



BUPATI PEMALANG

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 87 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG**

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan penggunaan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan segala perubahannya perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Dinas;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Daerah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat.
 11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2002;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 83);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 18);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 15);
20. Keputusan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG.

Pasal 1

Penggunaan Pakaian Seragam Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang diatur sebagai berikut :

- a. Hari Senin menggunakan Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- b. Hari Selasa sampai dengan Rabu menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Kheki lengan pendek;

- c. Hari Kamis menggunakan Pakaian Lurik Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) Asli Pemalang;
- d. Pegawai Negeri Sipil Wanita dapat menggunakan Pakaian Dinas Harian Lapangan (PDHL) apabila melaksanakan tugas ke wilayah/lapangan;
- e. Hari Jumat menggunakan pakaian olah raga atau Lurik Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) Asli Pemalang;
- f. Pakaian Lurik Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) Asli Pemalang dapat digunakan pada :
 - 1) Penerimaan tamu-tamu dari luar daerah;
 - 2) Resepsi-resepsi kedinasan;
- g. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) digunakan setiap tanggal 17, atau ditentukan lain dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita yang menggunakan busana muslim, diatur sebagai berikut :
 - a. Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS) :

Dapat menggunakan Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS) celana panjang dengan jilbab menyesuaikan/serasi dengan warna pakaian, tidak bermotif (polos), dan warna jilbab serta model Pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Kheki:

Dapat menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Kheki celana panjang dengan jilbab menyesuaikan/serasi dengan warna pakaian, tidak bermotif (polos), dan warna jilbab serta Model Pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Jilbab untuk Pakaian Lurik Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) Asli Pemalang dan Pakaian olah raga menyesuaikan /serasi dengan warna Pakaian Lurik Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) Asli Pemalang dan Pakaian olah raga.
- (3) Jilbab untuk Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) menyesuaikan/serasi dengan warna Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), tidak bermotif (polos) dan warna jilbab sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, ketentuan penggunaan pakaian dinas pada hari Sabtu, diatur oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditentukan penggunaan pakaian dinas khusus, pengaturannya tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang karena tugasnya dipandang perlu untuk mengatur penggunaan Pakaian Dinas tersendiri harus mengajukan Izin tertulis kepada Bupati.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan penggunaannya setiap Hari Kamis.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, dan pengaturannya tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian Sipil Harian (PSH) dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Ajudan Bupati/Wakil Bupati adalah Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Hitam Lengan Pendek dan digunakan pada setiap hari kerja.
- (2) Pakaian Dinas Ajudan Sekretaris Daerah adalah Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Coklat Tua Lengan Pendek dan digunakan pada setiap hari kerja.

Pasal 6

Pakaian Dinas bagi Aparatur Desa/Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang diatur sesuai ketentuan dalam Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.

Pasal 7

- (1) Model Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS), Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Harian Lapangan (PDHL) untuk Wanita, Pakaian Seragam Korpri, Pakaian Lurik Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) Asli Pemalang, Pakaian Dinas Ajudan Bupati/Wakil Bupati dan Ajudan Sekretaris Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Atribut kelengkapan dari Pakaian Dinas dan Pakaian Lurik Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) Asli Pemalang, terdiri dari:
 - a. Papan Nama;
 - b. Lencana KORPRI;
 - c. Kartu Tanda Pengenal PNS;
 - d. Kecuali Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS) tanpa lencana KORPRI.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penggunaan Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 22) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 17 Nopember 2006


BUPATI PEMALANG



H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 17 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



SANTOSO


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 87 TAHUN 2006

TANGGAL 17 - 11 - 2006

MODEL PAKAIAN
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN SERAGAM DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


A. Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS) untuk Pria



Keterangan :

1. Topi Lapangan dari kain berwarna hijau muda.
2. Tanda Lokasi Linmas.
3. Badge Perlindungan Masyarakat.
4. Badge Lambang Daerah.
5. Tanda Satuan (Perlindungan Masyarakat)
6. Tanda Lokasi Kantor Linmas.
7. Tanda Monogram Linmas.
8. Lencana Nama.
9. Lencana Topi, berbentuk lambang Linmas.
10. Gambar Padi dan Kapas (yang berhak memakai)
11. Tali Pundak (bagi yang berhak memakai)
12. Ikat Pinggang dari kain kanvas berwarna hitam dengan timang berwarna kuning emas.
13. Tanda Jabatan (bagi yang berhak memakai)
14. Kemeja berwarna hijau muda, lengan pendek, saku dua pakai lidah pundak.
15. Lidah Pundak.
16. Celana panjang berwarna hijau muda, tanpa lipatan di bagian perut maupun ujung bawah.
17. Sepatu rendah dari kulit, berwarna hitam pakai tali dengan kaos kaki hitam.
18. Brevet/tanda kemahiran selain tanda kualifikasi kelinmasan.


B. Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS) untuk Wanita



Keterangan :

1. Topi Lapangan dari kain berwarna hijau muda.
2. Tanda Lokasi Linmas.
3. Badge Perlindungan Masyarakat.
4. Badge Lambang Daerah.
5. Tanda Satuan (Perlindungan Masyarakat)
6. Tanda Lokasi Kantor Linmas.
7. Tanda Monogram Linmas.
8. Lencana Nama.
9. Lencana Topi, berbentuk lambang Linmas.
10. Gembat Padi dan Kapus (yang berhak memakai)
11. Tali Pundak (bagi yang berhak memakai)
12. Ikat Pinggang dari kain kanvas berwarna hitam dengan timang berwarna kuning emas.
13. Tanda Jabatan (bagi yang berhak memakai)
14. Kemeja berwarna hijau muda, lengan pendek, saku dua pakai lidah pundak.
15. Lidah Pundak.
16. Rok Bawah berwarna hijau muda dengan dua lipatan di bagian perut.
17. Sepatu vantoel warna hitam dengan tinggi hak 5-7 cm
18. Brevet/tanda kehormatan selain tanda kualifikasi kelinmasan.


C. Pakaian Seragam LINMAS untuk Wanita model Busana Muslim



Keterangan :

1. Tanda Lokasi Linmas.
2. Badge Perlindungan Masyarakat.
3. Badge Lambang Daerah.
4. Tanda Satuan (Perlindungan Masyarakat)
5. Tanda Lokasi Kantor Linmas.
6. Tanda Monogram Linmas.
7. Lencana Nama.
8. Tali Pundak (bagi yang berhak memakai)
9. Tanda Jabatan (bagi yang berhak memakai)
10. Kemeja berwarna hijau muda, lengan panjang, saku dua pakai lidah pundak.
11. Lidah Pundak.
12. Celana Bawah berwarna hijau muda.
13. Sepatu renda' dari kulit, berwarna hitam tanpa tali.
14. Brevet/tanda kemahiran selain tanda kualifikasi kelinmasan.

D. Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil untuk Pria (Warna Kheki)




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lidah bahu
- c. Tanda lokasi Daerah
- d. Logo Dept/Daerah
- e. Lencana KORPRI
- f. Papan Nama
- g. Saku baju tertutup
- h. Kancing baju berjumlah 4 buah

- i. Ikat Pinggang
- j. Saku celana depan
- k. Saku celana belakang
- l. Sambungan bahu
- m. Sepatu warna hitam
- n. Tanda lokasi Pusat
- o. Tanda Pengenal


E. Pakalan Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil untuk Wanita (Warna Khaki)



Keterangan:

- | | | | |
|----|-------------------------------|----|-----------------------------------|
| a. | Krah rebah | i. | Kupnet dari depan sampai belakang |
| b. | Lidah bahu | j. | Sepatu warna hitam |
| c. | Tanda lokasi Daerah | k. | Tanda lokasi Pusat |
| d. | Logo Dept/Daerah | l. | Tanda Pengenal |
| e. | Lencana KORPRI | | |
| f. | Papan Nama | | |
| g. | Kancing baju berjumlah 4 buah | | |
| h. | Saku baju tanpa tutup | | |

F. Pakalan Dinas Harian Lapangan (PDHL) PNS untuk Wanita (Warna Kheki)




Keterangan :

- a. Topi lapangan
- b. Lambang Daerah (jahitan bordir)
- c. Lambang Padi Kapas (bagi yang berhak memakai)
- d. Kemeja Lengan Pendek warna kheki
- e. Krah rebah
- f. Lidah bahu
- g. Tanda lokasi Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Lencana KORPRI
- j. Papan Nama
- k. Saku baju kanan kiri bawah tanpa tutup

- l. Kancing baju berjumlah 4 buah
- m. Kupnet dari depan sampai belakang
- n. Sepatu vantovel warna hitam hak rendah
- o. Tanda lokasi Pusat
- p. Tanda Pengenal
- q. Celana panjang warna kheki, saku samping kanan kiri, ploi/lipatan depan kanan kiri, ban lingkar sambungan, resliting belakang, tanpa saku belakang.

Catatan : digunakan pada saat tugas lapangan/kunjungan kerja ke lapangan


G. Pakelan Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil untuk Wanita Hamil (Warna Kheki).




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Kancing baju 5 buah
- c. Sambungan
- d. Kupnet
- e. Plul belakang
- f. Papan Nama
- g. Lencana KORPRI

H. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) untuk Pria




I. **Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) untuk Wanita**



1.- Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Ajudan Bupati/Wakil Bupati (Warna Hitam).

- Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Ajudan Sekretaris Daerah (warna Coklat tua)



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lidah bahu
- c. Tanda lokasi Daerah
- d. Logo Dept/Daerah
- e. Lencana KORPRI
- f. Papan Nama
- g. Saku baju tertutup
- h. Kancing baju berjumlah 4 buah


- i. Ikat pinggang
- j. Saku celana depan
- k. Saku celana belakang
- l. Sambungan bahu
- m. Sepatu warna hitam
- n. Tanda lokasi Pusat
- o. Tanda Pengenal

K. Peci/Kopiah

Tampak Samping




Tampak Depan



Keterangan :

Peci/Kopiah dari bahan bludru warna hitam polos

L. Ikat Pinggang



5,6 Cm

Keterangan:


Ikat pinggang dari bahan nilon warna hitam,
Timang polos warna kuning emas/kuningan.

M. Topi Lapangan untuk Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, III, IV dan staf (Kelengkapan PDH di Lapangan)

- Topi Lapangan untuk Bupati dan Wakil Bupati



Gambar Depan



Gambar Samping kiri




16* Gambar Samping kanan

Keterangan Topi Lapangan untuk Bupati dan Wakil Bupati

1. Topi lapangan terbuat dari kain warna khaki.
2. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki.
3. Emblim (Lambang Negara Garuda Pancasila) terbuat dari jahitan bordir dengan benang kuning emas.
4. Pada Klep terdapat lambang Padi Kapas warna hitam kuning emas (double).
5. Memakai pita tali topi lapangan lebar 10 mm terbuat dari sulaman benang kuning emas.
6. Di sebelah kiri dan kanan ditulis Nama Jabatan dan kiri Nama Pribadi, jahitan bordir warna kuning emas ukuran tinggi huruf 15 mm dan tebal 2 mm.
7. Pemakaian disesuaikan pada waktu tugas lapangan.
8. Memakai pita tali topi lapangan lebar 10 mm terbuat dari sulaman benang kuning emas.

- Topi Lapangan untuk Pejabat Eselon II

Tampak Samping



Tampak Depan



Keterangan Topi Lapangan untuk Pejabat Eselon II

1. Topi lapangan terbuat dari kain warna khaki.
2. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki.
3. Emblim (Lambang Daerah Kabupaten Pemalang) terbuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan.
4. Pada Klep terdapat lambang Padi Kapas (double).
5. Memakai pita tali topi lapangan lebar 10 mm terbuat dari sulaman benang kuning emas.
6. Di sebelah kiri dan kanan ditulis Nama Instansi/Dinas, jahitan bordir warna kuning emas ukuran tinggi huruf 15 mm dan tebal 2 mm.
7. Pemakaian disesuaikan pada waktu tugas lapangan.

- Topi Lapangan untuk Eselon III

Tampak Samping



Tampak Depan



Keterangan Topi Lapangan untuk Pejabat Eselon III


1. Topi lapangan terbuat dari kain warna khaki.
2. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki.
3. Emblim (Lambang Daerah Kabupaten Pemalang) terbuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan.
4. Pada Klep terdapat lambang Padi Kapas.
5. Memakai pita tali topi lapangan lebar 10 mm terbuat dari sulaman benang kuning emas.
6. Di sebelah kiri dan kanan ditulis Nama Instansi/Dinas, jahitan bordir warna kuning emas ukuran tinggi huruf 15 mm dan tebal 2 mm.
7. Pemakaian disesuaikan pada waktu tugas lapangan.

- Topi Lapangan untuk Pejabat Eselon IV dan Staf

Tampak Samping




Tampak Depan



Keterangan Topi Lapangan untuk Pejabat Eselon IV dan Staf

1. Topi lapangan terbuat dari kain warna khaki.
2. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki.
3. Emblim (Lambang Daerah) terbuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan.
4. Di sebelah kiri dan kanan ditulis Nama Instansi/Dinas, jahitan bordir warna kuning.
5. Pemakaian disesuaikan pada waktu tugas lapangan.

N. Tanda Lokasi Pusat



O. Tanda Lokasi Daerah



Keterangan :

Tanda Lokasi terbuat dari kain, dasar kuning, tulisan warna hitam dengan jahitan bordir.

P. Lambang Pemerintah Kabupaten Pemalang.



Bentuk:

Bentuk KUNDI-PERTALA (Kendi dan tanah) berbentuk dasar segi lima, melambangkan dasar Falsafah Negara, yaitu Pancasila.

Makna :

1. BINTANG bersudut lima berwarna kuning emas melambangkan bahwa rakyat Kabupaten Pemalang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. KUBAH berwarna biru melambangkan keimanan dan ketaqwaan rakyat Kabupaten Pemalang terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
3. BAMBU RUNCING melambangkan kepahlawanan dan kesatriaan rakyat Kabupaten Pemalang;
4. GUNUNG (Gunung Slamet) adalah merupakan ciri khusus satu-satunya gunung di Kabupaten Pemalang;
5. PEGUNUNGAN melambangkan keadaan alamiah Kabupaten Pemalang yang terkandung di dalamnya terdapat hasil hutan, Glagah Arjuna, Kayu Jati dan Kayu Pohon Pinus yang semuanya merupakan hasil ekspor;
6. GARIS HORIZONTAL melambangkan satu gambaran batas antara daerah datar dan pegunungan;
7. POHON BERINGIN melambangkan pengayoman Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap rakyatnya;
8. DUA LIDAH API melambangkan kepahlawanan dalam mempertahankan Bumi Ibu Pertiwi;
9. DUA BILAH KERIS melambangkan kesatriaan patriot-patriot yang mendahului kita (rakyat Pemalang);
10. LAYAR PERAHU melambangkan kemudi alam dengan sifat terpimpin dalam arus gelombang yang mencoba menggulingkan 'struggle for life', namun layar tetap tegak berkembang melawan hempasan ombak dan derunya angin yang meniup kencang;
11. PERAHU melambangkan sifat-sifat kebahariaan yang dimiliki rakyat Pemalang ;
12. LAUT bergelombang (tiga buah)

Q. Warna Jilbab

NO	JENIS PAKAIAN	WARNA JILBAB	
1	Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat		
2	Pakaian Dinas Harian Khaki		
3	Pakaian Korpri		

R. Kartu Tanda Pengenal Pegawai

A	B
C	
D	
E	
F. NIP	

Keterangan:

- A. Logo Kabupaten Pemalang.
- B. Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG"
- C. Nama Instansi Kab. Pemalang (Contoh : SETDA) dengan warna dasar sesuai dengan Eselon/Jabatan
- D. Foto Pejabat/Pegawai dengan warna dasar biru
- E. Nama Pejabat/Pegawai
- F. NIP yang bersangkutan

NO.	ESELON/JABATAN	WARNA
1.	Bupati/Wakil Bupati	Coklat Tua
2.	Eselon II.a	Coklat
3.	Eselon II.b	Coklat Muda
4.	Eselon III	Biru Tua
5.	Eselon IV	Biru Muda
6.	Pegawai Non Struktural	Kuning
7.	Staf Ahli/Staf Khusus/Pejabat Fungsional	Abu-abu
8.	Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah	Abu-abu Muda

Ukuran Kartu Pengenal Pegawai: Lebar = 5,5 cm Panjang = 8,5 cm

BUPATI PEMALANG



H.M. MACHROES